



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

Nomor: 214/MoU/II.3.AU.F/2018

Nomor: B-911.4/In.26/KP.01.2/04/2018

Tentang

PENINGKATAN MUTU TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tujuh Belas April Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah ditandatangani oleh dan antar pihak-pihak di bawah ini:

- I. Dra. Novelti, M.Hum : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 29/KEP/I.O/D/2015 tanggal 17 Rabi'ul Akhir 2436 H/7 Februari 2015 M. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Pasir Kandang No. 04, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat kode Pos 25175, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. Dr. Ridha Ahida, M.Hum : Rektor Institut Agama Islam Bukittinggi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01159.1 tanggal 11 Februari 2015. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi berkedudukan di Jalan Gurun Aur Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 26481 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukan mereka masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta milik Persyarikatan Muhammadiyah yang mengemban Visi dan Misi Muhammadiyah melalui kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor: 181 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b dipandang perlu dilakukan Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mewujudkan kemitraan dalam mendukung Tujuan Pendidikan Nasional;

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

Catur Perguruan Tinggi merupakan kemitraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi dalam peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang yang berkelanjutan;

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antar Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Tridharma perguruan tinggi **PIHAK PERTAMA** melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

Pasal 3 Ruang Lingkup

1. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing, masing, **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama dalam peningkatan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Yang dimaksud dengan Peningkatan Mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pasal 3 ayat 1 meliputi:

- a. Pertukaran Dosen
- b. Kegiatan Kemahasiswaan
- c. Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Manusia
- d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Pengembangan Jaringan di dalam dan luar negeri
- f. Mahasiswa Baru yang tidak tertampung oleh IAIN Bukittinggi dapat diproses oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sesuai ketentuan.

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab dalam hal:
Melakukan Koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab dalam hal:
Melakukan Koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** mengenai Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

Pasal 5
Pelaksanaan Kerjasama

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini merupakan pengembangan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi serta bagian dari pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara Operasional akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis;
- (3) Kegiatan fasilitasi dan konsultasi kesepakatan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanismen yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

Pasal 6
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat dari kesepakatan kerjasama ini menjadi Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan Tugas dan Tanggung Jawabnya;

Pasal 7
Jangka waktu


- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang mengusulkan pemutusan harus memberitahu pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Pasal 8
Penutup


- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai 6000, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

PIHAK KEDUA
Rektor IAIN Bukittinggi



Dr. Ridha Ahida, M.Hum
NIP. 197012051994032003

PIHAK KEDUA
Rektor UMSB



Dr. Noyelti, M.Hum
NIP. 196411271990032003